



Peran dan Kebijakan Industri Pertahanan di Indonesia: Sebuah Studi Observatif

Hery Kuswanto¹, Rudi Lazuardi², M. Al Amin³

^{1,2,3}Magister Operasi Laut, Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut Jakarta, Indonesia, Indonesia

E-mail: kuswanto150683@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-07-24 Revised: 2022-08-18 Published: 2022-09-01 Keywords: <i>Defense Industry;</i> <i>Defense Industry Policy</i> <i>Committee;</i> <i>Indonesia</i>	This study Indonesia's efforts in revitalizing the national defense industry This country has had experience in maintaining tight control over the national defense industry, although to varying degrees during the early days of independence, post-reformation, with a particular focus on the establishment of the Defense Industry Policy Committee or the Industrial Policy Committee. Defense (KKIP), its role and dynamics under the leadership of Susilo Bambang Yudhoyono until 2014. The committee is a new approach used by the state to respond to calls for sophisticated modern weapons systems, with the aim of holding the view that the national defense industry can play an active role both in the arms market in domestically and globally, with the aim of achieving the Indonesian military. The main plan for modernizing defense, revitalizing the national defense industry.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-07-24 Direvisi: 2022-08-18 Dipublikasi: 2022-09-01 Kata kunci: <i>Industri Pertahanan;</i> <i>Komite Kebijakan Industri</i> <i>Pertahanan;</i> <i>Indonesia.</i>	Kajian ini Upaya Indonesia dalam merevitalisasi industri pertahanan nasional Negara ini telah memiliki pengalaman menjaga ketatnya kontrol terhadap industri pertahanan nasional, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda pada masa awal kemerdekaan, pasca reformasi, dengan fokus khusus pada pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), peran dan dinamikanya di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014. Komite tersebut merupakan pendekatan baru yang digunakan oleh negara untuk menanggapi seruan sistem persenjataan modern yang canggih, dengan tujuan berpandangan bahwa industri pertahanan nasional dapat berperan aktif baik di pasar senjata dalam negeri maupun global, dengan tujuan tercapainya militer Indonesia Rencana utama modernisasi pertahanan, revitalisasi industri pertahanan nasional.

I. PENDAHULUAN

Sistem industri pertahanan global dimulai ketika beberapa negara industri dan perusahaan pertahanan besar mulai mencari cara untuk mengurangi biaya penelitian, pengembangan, dan produksi. Perusahaan-perusahaan pertahanan di negara-negara produsen senjata utama mulai berkembang menjadi perusahaan multi-nasional melalui merger dan akuisisi yang telah berkembang melampaui batas-batas negara di Eropa dan Amerika Serikat, dengan demikian biaya penelitian dan pengembangan militer yang meningkat, pasar pangkalan yang tidak memadai, sumber teknologi dan industri yang terbatas, kemajuan pesat dalam teknologi produksi, dan tanggapan produsen senjata utama terhadap perkembangan inilah yang mendorong integrasi produksi pertahanan Setelah itu, perusahaan pertahanan multinasional mulai membangun jaringan transnasional hubungan antar perusahaan yang melibatkan produksi/pengembangan bersama, kemitraan, dan perjanjian sub-kontak yang menciptakan sistem produksi senjata yang semakin formal, integratif, dan permanen

(Anthony, 2015). Perkembangan ini telah mendorong perdebatan sengit di antara para sarjana tentang kemungkinan respons kebijakan negara-negara berkembang, satu aliran berpendapat bahwa dengan meningkatnya biaya produksi senjata independen dan meningkatnya globalisasi sektor pertahanan, negara perlu meninggalkan proteksionisme, melonggarkan hambatan untuk masuk, dan mempromosikan daya saing di pasar pertahanan domestik mereka untuk menarik investasi asing langsung dan mempromosikan permanen dan hubungan industri pertahanan integratif antara perusahaan lokal dan multinasional (Hayward, 2016).

Dalam pandangan mereka, pasar pertahanan perlu diliberalisasi dan perusahaan publik perlu menarik diri dari produksi pertahanan, bagaimanapun para analis ini berpendapat, pada akhirnya dinamika globalisasi akan memaksa pemerintah untuk merangkul strategi industri pertahanan berorientasi ekspor yang integratif. Kebijakan berorientasi ekspor, para penulis ini melanjutkan, akan meliberalisasi pasar pertahanan sehingga pasar pertahanan lokal yang

baru muncul akan dapat menarik investasi asing dan industri pertahanan yang sedang berkembang akan diintegrasikan ke dalam rantai produksi global. Ini, pada gilirannya, akan merangsang penciptaan kapasitas baru untuk produksi senjata yang akan berada di luar kendali pemerintah negara bagian. Ketika negara menarik diri dari produksi senjata dengan memprivatisasi, perusahaan lokal di negara berkembang akan dan harus fokus pada pembuatan produk pertahanan khusus (Hartley & Sandler, 2014). Analisis pertahanan lainnya, bagaimanapun, tidak setuju, meskipun secara umum disepakati bahwa produksi senjata di semua negara dimotivasi oleh tiga faktor utama keinginan akan kekuasaan, kekayaan, dan prestise-para analis ini berpendapat bahwa motif industrialisasi pertahanan adalah peringkat secara berbeda oleh banyak negara berkembang dari negara-negara produsen senjata yang lebih besar dan lebih mapan. Mereka percaya bahwa faktor-faktor domestik biasanya lebih diutamakan daripada faktor-faktor internasional dalam kalkulus pengambilan keputusan di negara-negara yang kurang industri, terutama berkaitan dengan melindungi industri asli mereka, para pemimpin negara-negara ini didorong untuk menolak kebijakan industrialisasi pertahanan yang berorientasi ekspor dan integratif.

Negara-negara berkembang, para penulis ini berpendapat, berusaha untuk mengurangi ketergantungan mereka pada negara-negara pemasok untuk akses ke teknologi tinggi untuk mendapatkan sedikit otonomi dan kekuasaan, ketergantungan pada pemasok asing, dalam pandangan penerima, memungkinkan pemasok mengontrol sistem dan teknologi senjata mana yang dapat mereka peroleh dan dengan demikian memberikan kontrol negara asing atas kemampuan militer mereka. Selanjutnya, dari perspektif penerima, negara pemasok memiliki kemampuan untuk membentuk kebijakan luar negeri penerima melalui embargo senjata dan pembatasan penggunaan sistem senjata impor, oleh karena itu, dalam mengejar peningkatan kekuatan, negara-negara berkembang memandang industri pertahanan nasional sebagai alat untuk mencapai pasokan senjata yang terjamin dan mandiri (Evans, 2013), dan ukuran otonomi, sekaligus mengurangi pengaruh negara pemasok. Lainnya, yang berfokus pada pengejaran kekayaan sebagai motif kebijakan, menawarkan argumen yang saling melengkapi, mereka mengklaim bahwa karena negara memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda, mereka

memiliki pilihan kebijakan yang berbeda, Emile Benoit, misalnya, berpendapat bahwa industri pertahanan nasional mengurangi beban ekonomi pengadaan sistem senjata dari pemasok asing. Dalam pandangannya, kebijakan substitusi impor merupakan pilihan logis bagi negara-negara berkembang bergerak melampaui argumen untuk mengurangi beban ekonomi, mereka menegaskan bahwa industri pertahanan nasional dapat menjadi lokomotif perekonomian secara keseluruhan, industri pertahanan nasional, menurut mereka, membantu mengembangkan basis teknologi negara, memodernisasi ekonomi secara keseluruhan, dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi.

Rekayasa kelembagaan, dalam bentuk membangun organisasi baru atau refurbishing yang lama merupakan bagian dari paket untuk memperkuat industri nasional, bersaing dengan banyak pesaing yang berpengalaman dan lebih besar di lapangan, pemain baru dari negara berkembang adalah seringkali sangat didukung oleh pemerintah asal mereka, mulai dari modal, infrastruktur pengembangan, penelitian dan pengembangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia, itu satu strategi yang masuk akal untuk menghadapi kenyataan pahit pasar senjata global yang didominasi oleh pemasok dari negara maju (Stohl & Grillo, 2009). Untuk menghancurkan mereka dominasi, pemain baru harus bersaing tidak hanya dari segi harga produk dan layanan tambahan yang ditawarkan, tetapi juga kemajuan teknologi dan kehandalan, oleh karena itu menarik untuk melihat lebih jauh tata kelola industri pertahanan dalam pembangunan negara, karena mewujudkan seni untuk memobilisasi sumber daya nasional yang berwujud dan tidak berwujud, kerjasama bilateral-multilateral, dan kemampuan untuk menetapkan kebijakan yang terencana dengan baik yang memerlukan persetujuan dan legitimasi publik Namun, terlepas dari risikonya, negara berkembang akan selalu memiliki unggul dalam industri pertahanan karena pentingnya industri dan yang akan dibahas dalam studi ini mendeskripsikan bagaimana sebagai negara berkembang, demokratisasi menempatkan Indonesia cukup besar untuk mengelola, memantau, mengatur bahkan menghidupkan kembali industri pertahanan nasionalnya berdasarkan peran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam upaya memberikan analisa yang memadai dalam konteks yang mendasari proses pembuatan kebijakan Indonesia dan pengaruhnya. Sebelumnya, ada dua hal yang perlu diperjelas tentang tata kelola industri

pertahanan di umum. Pertama, perlu diingat bahwa konteks pertahanan negara yang dipimpin Indonesia industri ini tidak biasa dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia serta kawasan lain. Memang, subjek telah dibahas dalam banyak cara (Harrison, 2009). Kedua, industri strategis pada dasarnya adalah bisnis dengan biaya tinggi dan teknologi tinggi. Bagi sebagian besar masyarakat pascakolonial, negara adalah satu-satunya aktor yang mungkin memiliki sumber daya untuk mengatur industri.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang menjelaskan suatu kejadian dengan apa adanya. Penelitian jenis ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pendapat orang atas sebuah topik atau isu (Santosa, 2009), subjek penelitian adalah orang-orang yang secara langsung terlibat sebagai narasumber atau pengerti data, subjek penelitian sebagai contoh adalah pihak yang diwawancarai, pihak yang mengisi kuesioner, atau orang yang ikut berpartisipasi dalam percobaan yang dilakukan atau diobservasi (Universitas Pertahanan Indonesian, 2014). Proses pengumpulan data dapat dilakukan bersamaan dengan analisis data kualitatif yaitu dengan data sekunder yang didapatkan dengan kajian pustaka atau studi literatur berdasarkan jurnal, buku, skripsi atau dokument yang berhubungan dengan studi ini. Untuk mengumpulkan data, mengelola, dan akhirnya menarik kesimpulan (Basrowi & Suwandi, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Industri Pertahanan di Indonesia

Sepanjang sejarah Indonesia dari zaman revolusi hingga zaman sekarang, pemerintah selalu mempertahankan tingkat kontrol yang tinggi atas operasi industri pertahanan, pertama dan terpenting industri pertahanan adalah masalah kepentingan nasional; itu dianggap juga penting untuk diserahkan kepada entitas swasta. Pemahaman seperti itu berasal dari persepsi dalam lingkaran terbatas elit politik bahwa negara selalu berada di bawah militer ancaman, pada masa Soekarno (1945-1966) ancaman awalnya dianggap

berasal dari Belanda-bekas penjajah dan kemudian dari yang disebut neo-imperialis negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, persepsi ancaman berubah saat Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah Suharto pada pertengahan 1960s. Kekuatan komunis menjadi musuh baik di front domestik maupun internasional, pesanan baru melenyapkan Partai Komunis Indonesia dengan kekerasan (Partai Komunis Indonesia, PKI) anggota, simpatisan dan mereka yang diduga sebagai pendukung PKI (Kammen & McGregor, 2012). Namun, meski kendali atas industri pertahanan selalu berada di tangan negara tidak pernah memiliki kemampuan militer yang kuat berdasarkan produksi nasional untuk Retorika dan keterampilan diplomatik Sukarno yang luar biasa, Indonesia beruntung mendapatkannya sistem senjata utama dari dua kekuatan besar saat itu-Amerika Serikat dan Soviet Persatuan, namun mengikuti dinamika politik nasional dan kecenderungan Sukarno ke arah kiri politik, terutama sepanjang paruh pertama 1960s, Indonesia menjadi lebih dekat dengan Blok Timur. Baik Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok memasok kebutuhan alutsista Indonesia (Zhou, 2014), ratusan Pelajar Indonesia juga dikirim untuk belajar di luar negeri di negara-negara Blok Timur banyak dari mereka mengambil jurusan teknik, teknologi, dan pertanian, ketertiban menjadi negara teknologi, format negara yang melambungkan tinggi perkembangan teknologi dan stabilitas politik, atau dengan kata lain versi lanjutan dari keadaan perkembangan (Amir, 2013). Sumber impor persenjataan bergeser ke arah blok Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Bersama pergeseran orientasi ini, Presiden Suharto dan Menteri Negara Riset dan Teknologi, BJ Habibie di tahun-tahun berikutnya mulai mewujudkan visi membuat Indonesia sebagai negara berteknologi tinggi dan modern. Perkembangan ini terkait dengan tren meningkatnya kelas borjuis dan kelompok konglomerat di kota-kota besar, masuknya pendapatan dari ekspor minyak dan investasi asing langsung di Orde Baru Indonesia. Didukung secara pribadi oleh Suharto dan diperlengkapi dengan sumber daya yang sangat besar, Habibie telah mengatur dan melaksanakan secara nasional rencana besar yang ambisius untuk membangun infrastruktur teknologi modern Indonesia.

Langkah ini tidak menghasilkan perubahan mendasar dan produktivitas meningkatkan, alih-alih beroperasi sebagai perusahaan normal yang menjual produk dan membuat keuntungan, PT BPIS menghadapi kesulitan keuangan karena kurangnya dana, pembelian, dan program pengadaan dari negara. Bagian dari penjelasan struktural untuk situasi ini karena industri pertahanan nasional selalu terlalu mengandalkan dukungan negara untuk waktu yang lama dan, oleh karena itu, industri menderita karena tidak adanya rasional perhitungan bisnis, pengalaman kewirausahaan, dan inefisiensi khusus ini. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa fitur berat manajemen industri pertahanan tidak selalu konstruktif dalam jangka panjang negara memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas industri pertahanan dengan membubarkan PT BPIS dan penempatannya di bawah koordinasi Deputy Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN). Meskipun demikian, langkah seperti itu hampir tidak membuat situasi menjadi lebih baik, yang lebih mengkhawatirkan, dua presiden berturut-turut selama tahun-tahun awal pasca-Soeharto, diyakini memandang industri pertahanan nasional hanya sebagai warisan dan beban Orde Baru bagi yang baru Indonesia yang demokratis. Habibie, bintang yang pernah naik daun dan arsitek utama proyek Orde Baru negara teknologi, mengeluh bahwa administrasi berikutnya setelahnya adalah hampir tidak memobilisasi sumber daya yang memadai dalam hal permodalan, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam menghidupkan kembali grand plan pengembangan teknologi Indonesia (Habibie, 2011).

Babak baru industri pertahanan Indonesia dimulai dengan visi jangka panjang untuk penguatan kapabilitas militer nasional dan revitalisasi industri pertahanan, kertas ini berpendapat bahwa visi tersebut dimotivasi oleh dua faktor yang saling terkait. Pertama, tumbuh pengertian yang diterima di kalangan perwira militer di Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan yang negaranya mati-matian kebutuhan alutsista kontemporer yang canggih untuk merespon dan menyelaraskan dengan lanskap keamanan kontemporer. Persediaan yang ada disipkan

di depot, pangkalan udara militer dan pelabuhan angkatan laut tidak lagi memadai untuk dikerahkan dalam situasi yang meningkat dan untuk mengatasi musuh potensial negara ini juga telah menikmati berbagai pengaturan regional yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan militer pada operasi militer selain perang, misalnya pelatihan bersama tentang kontra-terorisme, misi bersama multinasional bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR), patroli bersama wilayah perbatasan, dan operasi penjaga perdamaian PBB. Keuntungan ini, pada gilirannya, telah merangsang militer pendirian untuk mendukung industri strategis nasional menuju produksi produk unggulan nasional teknologi terdepan untuk misi internasional (Haripin, 2016).

2. Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada awalnya didirikan sesuai dengan Peraturan Presiden No.42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (atau Perpres42/2010). Peraturan tersebut menetapkan landasan aturan kepanitiaan baru yang akan memimpin revitalisasi industri strategis nasional. Kedua Perpres42/2010 dan KKIP merupakan titik loncatan yang kritis karena untuk saat ini Indonesia modern yang demokratis di mana negara akhirnya merebut kembali kendalinya atas industri pertahanan. Berikut ini adalah tanggung jawab utama KKIP, sebagaimana diatur oleh: peraturan presiden: Merumuskan kebijakan strategis nasional di bidang industri pertahanan nasional, yang meliputi mulai dari penelitian dan pengembangan, teknik, pembiayaan, dan strategi pemasaran, hingga manajemen sumber daya manusia dan kerjasama internasional; Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan industri pertahanan; Mengelola kerjasama internasional dengan mitra asing; Pemantauan dan evaluasi. Presiden mengangkat menteri pertahanan sebagai ketua panitia, dan menteri urusan negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) sebagai co-chair, membantu ketua setiap hari operasi, wakil menteri pertahanan kemudian ditugaskan sebagai sekretaris komite, lainnya kementerian dan penyelenggara negara terkait, khususnya TNI, Polri. Jika situasi memungkinkan, komite diperbolehkan

untuk merekrut personel tambahan dari departemen kementerian lain, lembaga swasta, dan masyarakat sipil (termasuk akademisi dan ahli) untuk mengatur kerja kelompok untuk masalah tertentu. KKIP mengadakan pertemuan rutin minimal tiga bulan sekali, namun itu dapat diperluas tergantung pada situasinya. Banyak yang telah mengantisipasi regulasi, karena memberikan dasar hukum untuk praktik akuisisi pertahanan modern dan produksi dan, terutama, sebagai aturan main di antara para pemain industri. Mungkin itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa UU Industri Pertahanan merupakan angin segar sebagaimana artinya sebuah era baru di mana menghadirkan jendela peluang bagi militer untuk akhirnya memperoleh pematangan teknologi tepi.

Selain itu, perumusan dan evaluasi pertahanan negara kebijakan industri juga tertanam dalam fungsi KKIP, sebagaimana diatur dalam pasal 20, dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, Perpres 42/2010, KKIP yang diberikan sangat substansial dan tanggung jawab yang lebih luas dengan pengaturan baru, adapun saat ini presiden adalah ketua KKIP, sementara menteri pertahanan masih memiliki tanggung jawab yang luar biasa sebagai direktur utama. Berikut ini adalah tanggung jawab utama KKIP menurut peraturan: Merumuskan kebijakan strategis nasional di bidang industri pertahanan, mencakup jangka panjang dan rencana utama industri pertahanan jangka menengah; Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan industri pertahanan; Mengelola kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan nasional industri pertahanan; Sinkronisasi spesifikasi sistem senjata yang dibutuhkan pengguna dan kapasitas pemasok; Menentukan standar industri pertahanan; Merumuskan skema kebijakan pendanaan berkelanjutan untuk industri pertahanan; Mengatur kebijakan ekspor dan impor produk pertahanan; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan secara berkala mobilisasi. Menambah empat lembaga setingkat menteri dari Perpres 42/2010, Ada lima anggota tambahan untuk memperkuat tata kelola industri pertahanan, yaitu: kementerian pendidikan, kementerian komunikasi dan informasi, kementerian keuangan, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

atau Bappenas). Kita bisa melihat bagaimana KKIP dirancang secara holistik dan melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, menyajikan kontras dengan sebelumnya pengaturan. Badan Pengatur Industri Strategis (BPIS), didirikan pada masa Orde Baru periode dan dipimpin oleh salah satu murid Suharto yang paling setia, Habibie, terutama dirancang untuk mempersiapkan Indonesia memasuki era baru negara teknologi, di mana negara Orde Baru dimanifestasikan dalam kekuatan pribadi Suharto seorang diri mengendalikan proses pembangunan, karena ledakan minyak 1970. Selain itu, perbedaan lain yang menonjol adalah perubahan orientasi, atau lokus koordinasi, dari kementerian riset dan teknologi di era Orde Baru ke kementerian pertahanan di Reformasi zaman, pergeseran khusus ini terjadi terlihat selama periode kedua pemerintahan (Keliat, Prasetyono, & Widjajanto, 2007).

Di samping catatan, penting untuk menyebutkan tentang (dalam) efektivitas dan tingkat pengaruh KKIP dalam mengelola dan mengkoordinasikan revitalisasi industri pertahanan proyek, tampaknya mengkhawatirkan bahwa pengguna akhir produk pertahanan, dalam hal ini bersenjata pasukan, secara politis dapat membantah rekomendasi yang dibuat oleh sipil. Ini, pada dasarnya, bisa merusak rantai koordinasi pemerintah yang sudah mapan dan mengacaukan hubungan sipil-militer Indonesia yang sudah rapuh. Kontroversi terbaru dari angkatan udara keputusan memilih helikopter Agusta Westland AW-101 bukannya EC725 untuk mendukung kegiatan kepresidenan Jokowi adalah contohnya –kemudian rencana ini ditunda (Gunawan & Mahaztra, 2016), kebijakan di sini menghormati hak istimewa eksekutif, hak untuk melindungi kerahasiaan informasi pribadi, kebebasan mandat parlemen, dan peran perlindungan yang tepat untuk pelestarian keamanan nasional dan daya saing bisnis. Sama, bagaimanapun, mereka juga ditawarkan dengan keyakinan bahwa keseimbangan antara pertimbangan dan transparansi dan akuntabilitas akan menguntungkan pengambilan keputusan yang lebih sesuai untuk melayani kepentingan nasional, menggunakan dana publik untuk kebaikan bersama, dan membangun kepercayaan publik dalam pembentukan pertahanan dan kebijakan keamanan re-

komendasi berfokus pada peningkatan kemampuan pemerintah, parlemen, dan badan pengawasan lainnya untuk memberikan pengawasan yang memadai terhadap kebijakan dan keputusan akuisisi dan untuk meningkatkan akuntabilitas bagi mereka. Prinsip yang mendasari rekomendasi ini adalah bahwa staf lembaga negara memerlukan sumber daya, keahlian, waktu, dan akses informasi yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif, selanjutnya, mereka berusaha untuk memastikan bahwa di mana transparansi penuh tidak dapat dicapai, pengaturan alternatif yang sesuai diterapkan untuk memastikan bahwa pengawasan yang efektif dilakukan atas nama masyarakat umum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendekatan Indonesia saat ini dalam revitalisasi industri pertahanan nasional, serangkaian kebijakan baru diperkenalkan oleh pasca-Orde Baru pemerintahan, mulai dari peraturan presiden (perpres) dengan hukum nasional (undang-undang), ke menyusun rencana pembangunan yang realistis dan komprehensif. Penggerak proses adalah Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Indonesia menggambarkan studi kasus yang menarik tentang industri pertahanan yang dipimpin negara di negara berkembang. Indonesia pernah mengalami pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru di mana industri strategis-pertahanan adalah tempat pelaksanaan kekuasaan rezim, Negara mengerahkan sumber daya yang besar dan dukungan politik untuk para insinyur-elit teknokrat- untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dan melakukan kerjasama internasional, satu studi bahkan berpendapat Indonesia pada tahun-tahun ini secara teknis adalah negara teknologi, kontrol pertahanan industri dipegang oleh Badan Pengatur Industri Strategis (BPIS). Aspirasi untuk menghidupkan kembali industri pertahanan nasional baru mulai muncul di diri Susilo Bambang periode Yudhoyono (2004-2014). Negara pada awalnya mendirikan KKIP di 2010 Kemudian, di tahun-tahun berikutnya, dalam rangka memperkuat KKIP, beberapa peraturan diperkenalkan dan dirancang khusus untuk mencapai dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu modernisasi militer

Indonesia dan mengembangkan industri pertahanan nasional. Presiden memimpin panitia dan dibantu oleh menteri pertahanan sebagai direktur pelaksana menyimpulkan bahwa kondisi sektor industri pertahanan masih cukup menjanjikan rentan, kendalanya terletak pada kekurangan regulasi dan struktur kepanitiaan.

Peraturan memiliki gagal memberikan standar pencapaian KKIP yang jelas dan terdefinisi dengan baik, lebih-lebih lagi, tidak ada mekanisme penghargaan dan hukuman untuk memastikan bahwa sistem akan efektif bekerja sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional Namun, terlepas dari kelemahan seperti itu, Pembentukan KKIP telah menjadi pertanda baik bagi upaya nasional dalam membangun kembali nasional pembuatan pertahanan. Melanjutkan dukungan politik dari pemerintahan pasca Orde Baru, yang dimulai dari Yudhoyono hingga Jokowi saat ini, dan pertumbuhan ekonomi yang positif, keduanya bisa akhirnya meningkatkan kemajuan proyek besar tersebut, dan memimpin negara menuju era baru masyarakat teknologi tinggi.

B. Saran

Pembahasan terkait ini masih sangat terbatas dan membutuhkan masukan, saran bagi penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan komprehensif tentang Peran dan Kebijakan Industri Pertahanan di Indonesia: Sebuah Studi Observatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir. (2013). *The Technological State in Indonesia. The Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics*, London: Routledge, 2013.
- Anthony, Izi. (2015). The 'third tier' countries: production of major weapons. In: H. Wulf, ed. *Arms industry limited*. Oxford: Oxford University Press, 362-383
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Evans C. (2013). Reappraising third-world arms production. *Survival*. 28 (2), 99-118
- Gunawan & Mahaztra. (2016). Revitalisasi Industri Pertahanan dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia (Revitalization of Defence Industry and Security Sector Reform Agenda in Indonesia). In Sukadis, B. & Dato, M. A.

- (Eds.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015 (Almanac of Indonesian Security Sector Reform 2015)* Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.
- Habibie, B. J. (2011). Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan (The Development and Utilization of Strategic Industries for Defence Purpose). Public hearing of Peoples Representative Council - Commission I.
- Harrison, M. (Ed.). (2009). *Guns and Rubles. The Defense Industry in the Stalinist State*. New Haven: Yale University Press.
- Hartley K & Sandler T. (2014). The future of the defence firm. *Kyklos*, 56 (3), 361–380.
- Hayward K. (2016). Globalization of defense industries. *Survival*, 42 (2), 115–132.
- Heidenkamp Louth & Taylor. (2013). *the Defence Industrial Triptych: Government as Customer, Sponsor and Regulator*, RUSI Defence and Security Studies and Routledge Journals.
- Kammen & McGregor, K. (2012). *the Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965-68*. Singapore: NUS Press.
- Keliat, M., Prasetyono, E., & Widjanto. (2007). *Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pertahanan Indonesia (The Management and Monitoring of Indonesian Defense Resources)*. Jakarta: Propatria Institute.
- Haripin, Muhammad. (2016). Rearing the Indonesia state: the role of defence industry policy committee, *journal of Research for Political Studies*, 39-58.
- Neuman S.G. (2014). Arms, aid and the superpowers. *Foreign affairs*, 66 (5), 1044–1066.
- Sampurno-Kuffal F. (2011). *Keruntuhan Industri Strategis (The Demise of Strategic Industries)*. Jakarta: Khazanah Bahari.
- Santosa. (2004). Malaysia, Indonesia pace ASEAN military industry.
- Stohl Ray & Grillot (2009). *The International Arms Trade*. Cambridge: Polity Press.
- Universitas Pertahanan Indonesia. (2014). Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penulisan Karya Akhir Studi Universitas Pertahanan. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Zhou, Teo. (2014). China and the Thirtieth of September Movement. *Indonesia*.